



PUTUSAN

Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak Kumulasi Isbath Nikah antara:

**PEMOHON**, lahir di Curup, pada tanggal 17 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan usaha bengkel, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik [rizaoki671@gmail.com](mailto:rizaoki671@gmail.com);

**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, lahir di Karang Jaya, pada tanggal 17 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon menikah secara syari'at Islam pada hari Selasa di Desa Belitar Muka, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, pada tanggal 04 Desember 2007, dan status pernikahan antara Pemohon I dengan Termohon adalah Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama **AYAH KANDUNG TERMOHON** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

- a. SAKSI NIKAH KE-1
- b. SAKSI NIKAH KE-2

Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Termohon tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Belitar Seberang, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 1 (Satu) Tahun, kemudian tinggal di rumah milik sendiri di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 4 (Empat) tahun, dan sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak;

a. **ANAK KE-1**

- Anak ke : Satu
- Tempat Lahir : Belitar Muka
- Tanggal Lahir : 08 Juli 2008
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pendidikan: SLTA
- Diasuh Oleh : Orang tua Termohon

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B.102/Kua.07.3/04/PW.01/10/2024 menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan secara sah namun tidak terdaftar di KUA Kecamatan Sindang Kelingi, yang di tandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Sindang Kelingi tertanggal 20 Oktober 2024 ;

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan No.552/Pdt.G/2024/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan oleh :
  - a. Termohon sering tidak menurut terhadap perintah Termohon selama membina rumah tangga, dan sering membantah nasehat yang diberikan oleh Termohon;
  - b. Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, namun Pemohon masih inginn berdamai dan melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, namun beberapa saat kemudian Termohon kembali ketahuan selingkuh lagi;
  - c. Termohon juga tidak biasa mengelola keuangan dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon juga selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
7. Bahwa puncak permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2013, hal ini disebabkan karena pada saat itu Termohon ketahuan lagi selingkuh dengan laki-laki lain yang dilihat oleh Pemohon secara langsung di depan mata Pemohon dan Termohon sedang pergi dengan laki-laki lain. Kemudian akibat hal tersebut Pemohon terbawa emosi dan tidak tahan lagi terhadap sikap Termohon tersebut, dan sampai akhirnya pertengkaran tersebut membuat Termohon memutuskan untuk keluar dari rumah dengan keinginan sendiri, dan sejak saat itu Pemohon dna Termohon berpisah rumah;
8. Bahwa sejak berpisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di . , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
9. Bahwa sejak berpisah rumah, antara pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan upaya perdamaian, karena Pemohon merasa rumah tangga tidak dapat menerima sikap Termohon tersebut;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan No.552/Pdt.G/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Cerai Talak Kumulasi Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 14 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Curup sehubungan dengan permohonan Cerai Talak Kumulasi Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah meneliti kesesuaian dokumen antara dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di SIP, ternyata sesuai;

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan No.552/Pdt.G/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon, ternyata sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.102/Kua.07.3/04/PW.01/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 4 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

## A. Saksi;

1. **SAKSI KE-1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan No.552/Pdt.G/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Desember tahun 2007, di rumah saksi yang berlokasi di Desa Blitar Muka, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dipimpin oleh seorang pemuka agama, namun saksi lupa nama pemuka agamanya;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama AYAH KANDUNG TERMOHON;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Termohon adalah Sutrisno (tetangga saksi) dan Nizarmo (paman Termohon);
- Bahwa saksi tahu, maharnya berupa uang, tapi jumlahnya saksi lupa;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah bujang gadis;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon menikah, saksi dan Pemohon menyerahkan urusan pengurusan pernikahan kepada keluarga Termohon;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada halangan antara Pemohon dan Termohon untuk menikah dan tidak ada hubungan pertalian darah, saudara sepersusuan dan tidak ada pula halangan secara adat setempat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik sendiri di , Kabupaten Rejang Lebong, sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Chsya Morelita Aviza binti Riza Azhari yang saat ini diasuh oleh orang tua Termohon;

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan No.552/Pdt.G/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon suka mengambil uang hasil usaha bengkel tanpa seizing Pemohon, Termohon sering kabur dari rumah, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Tatang;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2013, ± telah 11 (sebelas) tahun lamanya, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa saksi tahu, sejak berpisah Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
  - Bahwa saksi tahu, sejak berpisah Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon;
  - Bahwa tidak ada upaya damai dari keluarga Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI KE-2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Desember tahun 2007, di rumah orang tua Pemohon yang berlokasi di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Blitar Muka, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dipimpin oleh seorang pemuka agama, namun saksi lupa nama pemuka agamanya;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama AYAH KANDUNG TERMOHON;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Termohon adalah saksi sendiri dan keluarga Termohon, saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tahu, maharnya berupa uang, tapi jumlahnya saksi lupa;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah bujang gadis;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada halangan antara Pemohon dan Termohon untuk menikah dan tidak ada hubungan pertalian darah, saudara sepersusuan dan tidak ada pula halangan secara adat setempat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik sendiri di , Kabupaten Rejang Lebong, sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Chsya Morelita Aviza binti Riza Azhari yang saat ini diasuh oleh orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan No.552/Pdt.G/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon suka melawan kepada orang tua Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, ± telah 10 (sepuluh) tahun lebih lamanya, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa saksi tahu, sejak berpisah Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon;
  - Bahwa tidak ada upaya damai dari keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan

benar dan menerimanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Curup;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa diantara Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan No.552/Pdt.G/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mendalilkan mengenai tempat tinggal Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Curup berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, maka Pemohon dan Termohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

## Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022 serta ternyata tidak pernah hadir ke

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan No.552/Pdt.G/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 4 Desember 2007 di Desa Blitar Muka, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, akan tetapi tidak memperoleh buku nikah karena tidak pernah diurus oleh Pemohon dan Termohon, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan No.552/Pdt.G/2024/PA.Crp



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun meskipun begitu, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalam perkara ini, Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan terkait sahnya perkawinan dan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon/Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa disatukan lagi (*broken marriage*), maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 huruf a angka 1, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan secara cukup dan seksama, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, sehingga Hakim Tunggal membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 (Fotokopi Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan terbukti Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan dan tidak terdaftar di KUA Kecamatan Sindang Kelingi pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2007 di Desa Blitar Muka, dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama AYAH KANDUNG TERMOHON dan dua orang saksi Sutresno dan Nizarmo sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan terbukti Chsya Morelita Avitza adalah anak dari Pemohon dan Termohon dengan status perkawinan cerai belum tercatat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg juncto ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang *mutatis mutandis* memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang dilihat dan dialami sendiri secara langsung serta

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan No.552/Pdt.G/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian dan dan cocok antara satu dengan yang lain, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan mengenai pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah hal yang memang dilihat sendiri oleh kedua orang saksi, saksi tahu status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah bujang gadis, saksi tahu wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama AYAH KANDUNG TERMOHON, saksi tahu ada dua orang saksi nikah yang bernama Sutresno dan Nizarmo, saksi tahu mahar berupa uang, mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang tidak dilihat atau didengar sendiri oleh saksi, akan tetapi saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 11 (sebelas) tahun yang lalu, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana Pasal 308 ayat (2) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim Tunggal berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 4 Desember 2007, yang dilaksanakan di Desa Blitar Muka, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, di hadapan pemuka agama dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama AYAH KANDUNG TERMOHON, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan No.552/Pdt.G/2024/PA.Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutresno dan Nizarmo dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) tunai;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan sewaktu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak tidak sedang terikat dengan perkawinan lain serta antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik sendiri di , Kabupaten Rejang Lebong, sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis sejak tahun 2011 dan telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 11 (sebelas) tahun yang lalu, sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa tidak ada upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon;

## Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

### Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2007, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) telah dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at agama Islam, yaitu adanya ijab dan kabul antara Pemohon dengan wali nikah yang sah, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi nikah, dan adanya mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon secara tunai, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkawinan antara Pemohon

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan No.552/Pdt.G/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon dan Termohon tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon dan Termohon karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun saudara sepersusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2007;

## Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Pemohon agar Hakim Tunggal mengabulkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana petitum angka 3, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada **cukup alasan** dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta **tidak berhasil mendamaikan** kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sesuai dengan ketentuan **pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan No.552/Pdt.G/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana disempurnaan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/ Pemohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya fakta hukum bahwa antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Adanya fakta hukum suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan atau adanya fakta hukum suami istri melakukan KDRT;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2011, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, ditambah lagi di setiap persidangan Termohon tidak pernah hadir walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim Tunggal berpendapat Termohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 lebih kurang telah 11 (sebelas) tahun yang lalu, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan No.552/Pdt.G/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon di setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)*";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim menyatakan:

دَرْءُ الْمَافْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "*Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.*";

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan No.552/Pdt.G/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan pihak orang dekat Pemohon, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, sehingga ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Tunggal berkesimpulan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kerukunan dan ikatan batin lagi yang dijadikan alasan oleh Pemohon, telah sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana disempurnaan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/ Pemohon melakukan KDRT, sejalan pula dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993 yang mengandung konstruksi hukum “Isi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terpenuhi apabila *judex factie* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَلِنْ عَزْمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan No.552/Pdt.G/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim Tunggal akan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Curup dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2007 di Desa Blitar Muka, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan No.552/Pdt.G/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Ayu Mulya, S.H.I., M.H.** sebagai sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Curup, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Armalina, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

**Ayu Mulya, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Armalina, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

### 1. PNBP

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| a. Pendaftaran               | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi                   | : Rp 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp 10.000,00 |

### 2. Biaya Proses

: Rp 100.000,00

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan No.552/Pdt.G/2024/PA.Crp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp 51.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 17.000,00
6. Meterei	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp248.000,00</b>

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan No.552/Pdt.G/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)